



**BUPATI JOMBANG**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 49 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Jombang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3589);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kependidikan bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kabupaten Jombang Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang tahun 2003 Nomor 10 E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2003 Nomor 61);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 45 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 Nomor 45/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 103) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 5/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 5/E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 104);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bacan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 9/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9/D);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

42. Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 923.447.451.010,00 (sembilan ratus dua puluh tiga milyar seratus empat ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu sepuluh rupiah) diubah bertambah sejumlah Rp. 193.803.425.820,62 (seratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah enam puluh dua sen) sehingga menjadi Rp. 1.117.250.876.830,62 (satu trilyun seratus tujuh belas milyar dua ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah enam puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 814.258.868.438,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 173.132.863.610,45</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 987.391.732.048,45
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 917.777.451.010,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 194.194.437.890,62</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 1.111.971.898.900,62
Defisit setelah Perubahan		Rp. (124.580.156.852,17)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 109.188.582.572,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 20.670.562.210,17</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 129.859.144.782,17
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 5.670.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (391.012.070,00)</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 5.278.987.390,00</u>
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 124.580.156.852,17
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. <u>-</u>

**Pasal 2**

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ro.	Pegawai	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah	3/8/09
2.	Asisten Sekda	4/8/09
3.	Ka. Unit Sekda	4/8/09
4.	Sekretaris	4/8/09

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 4 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**

**M. MUNIF KUSNAN, SH., M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP: 195304121979031015

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 4 Agustus 2009

**BUPATI JOMBANG,**

**SUYANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR 49 /A**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	
2.06.2.06.01.20.02.5.2.2.22	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2.06.2.06.01.20.02.5.2.2.22.01	Transportasi dan akomodasi Non PNS	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.05	<b>Penbersihan Saluran Dan Selasar di Dalam Pasar Daerah</b>	72.260.000,00	72.260.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2.06.2.06.01.20.05.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	72.260.000,00	72.260.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kab Jombang	
2.06.2.06.01.20.05.5.2.2.03.15	Belanja jasa pihak ketiga	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2.06.2.06.01.20.05.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.06	<b>Penyediaan Sarana Dan Peralanja Pasar Daerah</b>	25.300.000,00	25.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kab Jombang	
2.06.2.06.01.20.06.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.300.000,00	25.300.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.06.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Sedang/Sudang/Partik	25.300.000,00	25.300.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
2.06.2.06.01.20.06.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/ tempat	25.300.000,00	25.300.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.07	<b>Sosialisasi Kesehatan, Keamanan dan Kebersihan Pasar untuk Adipura</b>	6.871.000,00	6.871.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kab Jombang	
2.06.2.06.01.20.07.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.871.000,00	6.871.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Hebis Kantor	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kab Jombang	
2.06.2.06.01.20.07.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	4.625.000,00	4.625.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kab Jombang	
2.06.2.06.01.20.07.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.07.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kab Jombang	
2.06.2.06.01.20.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00		
2.06.2.06.01.20.07.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kab Jombang	
<b>SURPLUS / (DEFISI)</b>		(4.684.395.839,71)	(5.246.660.094,40)	(562.264.214,69)	12,00		

BUPATI JOMBANG,

SUYANTO